

PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA KUDUS

Pengadilan Agama Kudus melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Pengadilan, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (Open Bidding) terhadap obyek :

NAMA SUTAMI KASTUBI

1 (Satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya sesuai Letter C No. 4146 Persil 140A seluas 2.077,25 m²/meter persegi, atas nama Sutami Kastubi yang terletak di Jalan desa Menawan Rt 001 RW 001 desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus;

Dijual dengan Nilai Limit Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan uang Jaminan Penawaran Lelang Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah);

Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran Lelang	:	Open Bidding yang diakses pada alamat domain https://www.lelang.go.id
Hari/tanggal	:	Kamis, 11 Juni 2026
Batas Akhir Penawaran	:	11 Juni 2026 Pukul 10.30 WIB (Sesuai Waktu Server)
Tempat Lelang	:	KPKNL Semarang Gedung Keuangan Negara II, Lt.4 Jl. Imam Bonjol No. 1D Semarang
Pelunasan Harga Lelang	:	Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;

Persyaratan Lelang :

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website www.lelang.go.id.
2. Ketentuan dan Tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
3. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah

- mengetahui/memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik, PBB dan lain-lain menjadi tanggungan pembeli.
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) **dengan nilai nominal harus sama dengan yang dipersyaratkan** (tidak boleh dicicil) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 5. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
 6. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang;
 7. Apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.
 8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Kudus Tlp. 0291.438385 atau KPKNL Semarang



KUDUS, 11 Mei 2026
Ttd
Pengadilan Agama Kudus

